

**MANUAL PROSEDUR
TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI S2 MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA**



MP.GKM-MA.FMIPA-UNAND.03

**UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2016**

**MANUAL PROSEDUR
TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI S2 MATEMATIKA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS ANDALAS**

Revisi	:	1
Tanggal	:	1 Februari 2016
Dikaji ulang oleh	:	Gugus Kendali Mutu Prodi S2 Matematika
Disetujui oleh	:	Ketua Prodi S2 Matematika

TIM PENYUSUN DOKUMEN

Ketua : Dr. Maiyastri
Sekretaris : Dr. Lyra Yulianti
Anggota : Dr. Admi Nazra
Dr. Mahdhivan Syafwan
Dr. Des Welyyanti
Dr. Yanita
Dr. Shelvi Ekariani

KATA PENGANTAR

Penjaminan mutu akademik Program Studi merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Program Studi S2 Matematika FMIPA Universitas Andalas. Demi memperlancar pelaksanaan dan kegiatan Penjaminan Mutu Akademik, maka Program Studi S2 Matematika menyusun pedoman pelaksanaan Akademik dalam bentuk buku PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI S2 MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS ANDALAS. Salah satu buku PEDOMAN AKADEMIK di Program Studi S2 Matematika FMIPA Universitas Andalas adalah Manual Prosedur Tugas Akhir. Manual Prosedur Tugas Akhir merupakan standar untuk proses penyelenggaraan tugas akhir mahasiswa.

Diharapkan Manual Prosedur Tugas Akhir yang telah disusun oleh Program Studi S2 Matematika FMIPA Universitas Andalas dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh dosen, tenaga administrasi dan mahasiswa sehingga dapat memperlancar proses belajar mengajar di lingkungan Program Studi S2 Matematika FMIPA Universitas Andalas.

Padang, Februari 2016
Ketua Program Studi S2
Matematika

Dr. Muhafzan
NIP. 196706021993021001

DAFTAR ISI

	Hal
Tim Penyusun Dokumen	3
Kata Pengantar	4
Daftar Isi	5
I. Tujuan	6
II. Pihak Terkait	6
III. Dokumen Terkait	6
IV. Prosedur Penyelenggaraan Tugas Akhir	6
V. Prosedur Penyelenggaraan Seminar Tugas Akhir	7
VI. Prosedur Penyelenggaraan Sidang Magister	7
Daftar Pustaka	10
Lampiran	11

I. TUJUAN

Manual Prosedur Tugas Akhir (TA) ini disusun untuk memberikan pedoman kepada mahasiswa, Dosen Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir dan Tenaga Kependidikan dalam proses penyelenggaraan Pembimbingan Tugas Akhir.

II. PIHAK YANG TERKAIT

1. Ketua Jurusan
2. Ketua Program Studi;
3. Dosen Pembimbing Tugas Akhir;
4. Dosen Penguji Tugas Akhir;
5. Tenaga Kependidikan;
6. Mahasiswa.

III. DOKUMEN TERKAIT

1. Transkrip nilai;
2. Kartu Rencana Studi;
3. Buku pedoman penulisan Tugas Akhir;
4. Borang-borang Tugas Akhir;
5. Proposal Tugas Akhir; dan
6. Draft Tugas Akhir.

IV. PROSEDUR PENYELENGGARAAN TUGAS AKHIR

1. Mahasiswa mencantumkan MK PAM 512 Seminar Proposal dalam KRS semester terkait.
2. Mahasiswa telah mengambil 11 Satuan Kredit Semester (SKS), yang dibuktikan dengan melampirkan Transkrip Nilai, ditandatangani oleh Pembimbing Akademik/Kaprodi.
3. Mahasiswa mengisi Borang S2 TA-1 yang berisikan usulan Nama Pembimbing I, maksimal sebanyak 2 (dua) orang.
4. Transkrip nilai dan Borang S2 TA-1 diserahkan ke jurusan.
5. Data Borang S2 TA-1 diserahkan oleh jurusan ke Ketua KBK.
6. Ketua KBK mengadakan rapat dengan Dosen di KBK untuk menentukan calon pembimbing I dan II untuk mahasiswa yang mendaftar TA.
7. Ketua Prodi mengundang seluruh Dosen/KBK untuk rapat penentuan Pembimbing I dan II untuk mahasiswa yang mendaftar TA.
8. Ketua Jurusan mengusulkan Surat Tugas dosen pembimbing Tugas Akhir ke Fakultas;
9. Mahasiswa dengan bimbingan dosen Pembimbing I dan Pembimbing II menentukan topik penelitian Tugas Akhir dan menyusun proposal sesuai format penulisan Tugas Akhir (Format penulisan Proposal Tugas Akhir dapat dilihat pada buku panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi S2 Matematika Unand).
- 10.
11. Program Studi menetapkan Tim Penguji, yang terdiri dari 3 (tiga) dosen Program Studi S2 Matematika Unand, di mana paling sedikit salah satu di antaranya berasal dari bidang minat yang sama dengan topik penelitian yang dikerjakan mahasiswa. Tim Penguji ditetapkan oleh jurusan, dalam hal ini Koordinator Pendidikan, dengan persetujuan Ketua Program Studi.
12. Setelah proses pembimbingan selesai, Komisi Pembimbing memberikan persetujuan kepada mahasiswa untuk melaksanakan seminar hasil.

V. PROSEDUR PENYELENGGARAAN SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR

1. Setelah proses pembimbingan pembuatan proposal selesai, maka mahasiswa bisa mengajukan permohonan seminar proposal kepada jurusan.
2. Mahasiswa mengisi dan menyerahkan Form Borang S2 TA-2, Surat Permohonan Seminar Proposal/Hasil TA ke Jurusan.
3. Mahasiswa melampirkan Borang S2 TA-3, Sidang Komisi Pembimbing dan Proposal TA yang di tandatangani oleh Komisi Pembimbing.
4. Kaprodi menetapkan Dosen Penguji dan jadwal seminar.
5. Jurusan menyiapkan surat undangan dan menyerahkannya bersama Proposal ke Pembimbing dan penguji.

VI. PROSEDUR PENYELENGGARAAN SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR

1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan untuk melaksanakan seminar hasil TA kepada Ketua Jurusan, dengan mengisi Borang S2 TA-2 dan Borang S2 TA-3, serta melampirkan lembar konsultasi (Borang S2 TA-4), kartu seminar (Borang S2 TA-5), Draf Tugas Akhir lengkap yang telah ditandatangani Komisi Pembimbing, dan berita acara sudah lulus seminar proposal.
2. Kaprodi menetapkan Dosen Penguji sama dengan penguji saat seminar proposal TA (jika tidak ada perubahan) dan jadwal seminar.
3. Jurusan menyiapkan surat undangan dan menyerahkannya bersama Draf TA ke Pembimbing dan penguji.
4. Pada penilaian tahap pertama, masing-masing pembimbing dan penguji menetapkan apakah mahasiswa bersangkutan lulus atau tidak lulus. Jika lebih dari 50% pembimbing dan penguji menyatakan lulus, maka dilakukan penilaian tahap kedua, di mana masing-masing pembimbing dan penguji memberikan penilaian seminar hasil (Borang S2 TA-6) sebagai berikut:
 - a. Sistematika penyajian (bobot 20%).
 - b. Penampilan dan sikap (bobot 10%)
 - c. Penguasaan materi Tugas Akhir (bobot 40%)
 - d. Penulisan Tugas Akhir (bobot 30%).

Untuk setiap kriteria, anggota tim pembimbing dan penguji memberikan nilai dalam rentang 0 – 100. Nilai akhir adalah nilai rata-rata dari setiap anggota tim pembimbing dan penguji. Nilai huruf mutu diperoleh dengan mengkonversi nilai rata-rata sesuai dengan standar nilai yang berlaku di Universitas Andalas. Mahasiswa dinyatakan lulus jika memperoleh nilai huruf mutu minimal C. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, masih diberikan kesempatan menempuh seminar ulangan.

VI. PROSEDUR PENYELENGGARAAN SIDANG MAGISTER/UJIAN TUGAS AKHIR

Sidang Magister dapat dilaksanakan jika:

1. Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh beban studi dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Telah lulus minimal 31 SKS (satuan kredit semester), dibuktikan dengan Transkrip Akademik Sementara, termasuk seminar Hasil TA, dibuktikan dengan Berita Acara Seminar Hasil.
 - b. Tidak memperoleh nilai D dan E, dan Nilai C paling banyak 2 matakuliah.
 - c. Mempunyai IPK minimal 3.00
2. Draft Tesis/Tugas Akhir telah disetujui oleh Tim Penguji dan Komisi Pembimbing Tugas Akhir.

3. Tim Penguji pada saat sidang Magister adalah Tim Penguji pada saat seminar hasil. Jika salah satu di antara Tim Penguji berhalangan hadir, maka sidang ditunda hingga waktu yang disepakati oleh Tim Penguji, atau Ketua Jurusan/Kaprodi berhak menunjuk dosen lain sebagai penggantinya.
4. Waktu pelaksanaan sidang ditentukan atas kesepakatan antara Tim Penguji dan Komisi Pembimbing, yang dilaksanakan paling cepat hari ke-3 setelah hari pelaksanaan seminar hasil.
5. Setelah disetujui Komisi Pembimbing, mahasiswa mengajukan surat permohonan untuk melaksanakan sidang Magister, dengan mengisi dan menyerahkan ke jurusan Borang S2 TA-7 dan Borang S2 TA-3, Transkrip Nilai Sementara dan Naskah Tesis.
6. Jurusan membuat surat undangan sidang Magister dan menyerahkannya bersama draf TA ke pembimbing dan penguji.
7. Sidang Magister hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh ketiga anggota Tim Penguji dan minimal salah satu pembimbing.
8. Pada penilaian tahap pertama, masing-masing tim pembimbing penguji menetapkan apakah mahasiswa bersangkutan lulus atau tidak lulus. Jika lebih dari 50% tim pembimbing penguji menyatakan lulus, maka dilakukan penilaian tahap kedua; Penilaian sidang magister (Borang S2 TA-8) meliputi:
 - Penampilan dan sikap (10%)
 - Pengetahuan dasar yang terkait (30%)
 - Penguasaan materi Tugas Akhir (40%)
 - Penulisan Tugas Akhir (20%)
 Untuk setiap kriteria, anggota tim penguji memberikan nilai dalam rentang 0 – 100. Nilai akhir adalah nilai rata-rata dari setiap anggota tim pembimbing dan penguji. Nilai huruf mutu diperoleh dengan mengkonversi nilai rata-rata sesuai dengan standar nilai yang berlaku di Universitas Andalas.
9. Mahasiswa dinyatakan lulus jika memperoleh nilai huruf mutu minimal C. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, masih diberikan kesempatan menempuh seminar hasil ulangan maksimal sebanyak dua kali, sesuai dengan buku Pedoman Akademik. Mahasiswa yang memperoleh huruf mutu C, diperbolehkan mengulang sidang.
10. Perbaikan Tugas Akhir dilakukan sesuai dengan saran dari tim penguji yang dituliskan pada formulir perbaikan Tugas Akhir (Borang TA-9) atau langsung pada naskah seminar/ sidang.
11. Mahasiswa menyerahkan naskah Tugas Akhir yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing dan disyahkan oleh Ketua Program Studi ke pihak-pihak terkait, sebagai syarat pendaftaran Wisuda.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. 2015. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*
- Anonymous. 2014. Rencana strategis UNIVERSITAS Andalas 2014 – 2018
- Anonymous. 2014. Buku Pedoman Akademik FMIPA UNIVERSITAS Andalas
- Anonymous. 2014. *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- Anonymous. 2003. *UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*

LAMPIRAN
BORANG TUGAS AKHIR